

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH 2014

PERATURAN KPU NOMOR 9 TAHUN 2014, BN RI NO. 376

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (6) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 42 tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014.

Dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Penyelenggara Pemilu; Hak Memilih; Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara; Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran; Pengumuman dan Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran; Daftar Pemilih Tetap; Daftar Pemilih Tambahan; Daftar Pemilih Khusus Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Sistem Informasi Data Pemilih; Pemutakhiran Daftar Pemilih di Luar Negeri; Penutup.

CATATAN : - Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 24 Maret 2014.